



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

LUCKY SETIAWAN PUTRA, S.AB BIN FERLIN ARMALA MAS, NIK
7373090602950003, Tempat Tanggal Lahir Palopo, 06
Februari 1995, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr.
Ratulangi KM.05 No. 97, RT. 002 RW. 009, Kelurahan
Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Domisili
elektronik *lucksetra@gmail.com*.

Pemohon I;

ELVI RIYANTI, A.MD BINTI MUH. NAIM, NIK 7402026309930003,
Tempat Tanggal Lahir Parauna, 23 September 1993, Umur
31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi
KM.05 No. 97, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Temmalebba,
Kecamatan Bara, Kota Palopo, Domisili elektronik
elvi099333@gmail.com.

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal,
20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Palopo Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp pada tanggal 20 November 2024

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Juni 2019 yang dilaksanakan di Jend. Sudirman No. 450, Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama Nur Irfan Syaputra Naim karena pada saat itu adik kandung Pemohon II tidak di ketahui tempat tinggalnya, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Khudori, saksi nikahnya masing-masing bernama Fandi Aprisal dan Ferlin Armala Mas, dengan maskawinnya berupa 1 stel perhiasan emas 23 karat seberat 17 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zackyel Athalla putra bin Lucky Setiawan Putra, NIK. 7373092002210002, lahir di Makassar, tanggal 20 Februari 2021, umur 3 tahun,
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (LUCKY SETIAWAN PUTRA, S.Ab BIN FERLIN ARMALA MAS) dengan Pemohon II (ELVI RIYANTI, A.Md BINTI MUH. NAIM) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2019 di Jend. Sudirman No. 450, Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 1 Agustus 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp, dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373090602950003, atas nama Lucky Setiawan Putra, tanggal 19 Januari 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7402026309930003, atas nama Elvi Riyanti, tanggal 19 Januari 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7373091801210006, atas nama Lucky Setiawan Putra, tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp



B. Saksi

1. **Helmi Abu binti Abu**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan DR. Ratulangi, KM 5 No 97, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Nur Irfan Syaputra Naim karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak di ketahui tempat tinggalnya kemudian mewakilkan kepada Imam setempat bernama Khudori;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Fandi Aprisal dan Ferlin Armala Mas;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 stel perhiasan emas 23 karat seberat 17 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Valdo bin Dani**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, saksi adalah sepupu Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Nur Irfan Syaputra Naim karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak di ketahui tempat tinggalnya kemudian mewakilkan kepada Imam setempat bernama Khudori;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Fandi Aprisal dan Ferlin Armala Mas;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 stel perhiasan emas 23 karat seberat 17 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Nur Irfan Syaputra Naim karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak di ketahui tempat tinggalnya mewakilkan kepada Imam setempat bernama Khudori dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni Fandi Aprisal dan Ferlin Armala Mas, sedangkan mas kawin Pemohon II berupa 1 stel perhiasan emas 23 karat seberat 17 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, Pemohon I dan II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama Nur Irfan Syaputra Naim karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak di ketahui tempat tinggalnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Fandi Aprisal dan Ferlin Armala Mas;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 stel perhiasan emas 23 karat seberat 17 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih perawan/perjaka;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Lucky Setiawan Putra, S.Ab bin Ferlin Armala Mas) dengan Pemohon II (Elvi Riyanti, A.Md binti Muh. Naim) yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lucky Setiawan Putra, S.Ab bin Ferlin Armala Mas**) dengan Pemohon II (**Elvi Riyanti, A.Md binti Muh. Naim**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2019 di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------|--------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
|---------|--------------|

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_
Jumlah	Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Plp